



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN
TELEMATIKA**

SEKSI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN APLIKASI INFORMATIKA

Nomor SOP	/ TKPBET.DKI / 2020
Tanggal Pembuatan	3 Februari 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2020
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK  <u>Ir. H. URAY INDRA MULYA, MM</u> Pembina Utama Muda NIP. 19610329 198903 1 004
Nama SOP	PERMOHONAN PEMBUATAN ATAU PERUBAHAN NAMA SUB DOMAIN DARI OPD

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak4. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Masterplan Pontianak Smart City Tahun 2019-20285. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami secara teknis pengelolaan domain, sub domain website2. Memahami serta mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SK Walikota Nomor 507.1 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 158 DKI Tahun 2020 Tentang Operasional dan Maintenance Peranqkat Server	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Permohonan Pembuatan Sub Domain2. Alat Tulis Kantor3. Komputer, TV, Proyektor
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Bila adanya kerusakan pada perangkat / peralatan di Ruang Rapat Pontive Center agar segera diperbaiki guna mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat datfar sub domain yang dikelola2. Membuat laporan tahunan subdomain

SOP PEMBUATAN ATAU PERUBAHAN NAMA SUB DOMAIN DARI OPD

No.	Aktivitas					Mutu Baku		
		Kabid. TKPBET	Seksi PK&AI	Seksi SPTIK	OPD/Badan/ Kec/Kel	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima dan menelaah disposisi Surat dari Kepala Dinas dan mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Kebijakan dan Aplikasi Informatika.					Surat (memuat nama sub domain yang diminta/diusulkan)	15 menit	Surat telah didisposisikan
2	Menerima dan menelaah surat permohonan dilanjutkan dengan melakukan koordinasi dan konfirmasi pada OPD/Badan/Kec/Kel yang memohon sub domain. Jika sudah fix terkait nama sub domain langsung proses dan dikordinasikan dengan Seksi PSTI.					Surat (memuat nama sub domain yang diminta/diusulkan)	15 menit	Surat telah diterima dan dikordinasikan
3	Membuat IP address, Web Panel Login (Sub domain, Username dan password) sesuai dengan permohonan dan disampaikan kepada Seksi PK&AI					Surat (memuat nama sub domain yang diminta/diusulkan) Komputer, dll	60 menit	Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan
4	Membuat / merubah nama sub domain berdasarkan IP Address yang diterima selanjutnya diinformasikan kembali ke OPD/Badan/Kec/ Kel yang memohon					IP address, Web Panel Login (Sub domain, Username dan password), komputer, dll	30 menit	Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan
5	Menerima Nama Sub Domain /IP address, Web Panel Login					IP address, Web Panel Login (Sub domain, Username dan password)	15 menit	Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan